

GRATIFIKASI-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

Kpt 10/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
 - 6 halaman
 - Lampiran 1 halaman.